

**KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022**



Judul :

**“ Informasi Pelayanan dan Edukasi Publik
Melalui Media Digital “**

Kantor Kecamatan Karanganyar

Tahun 2022

RINGKASAN

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan setiap warga Negara, atas barang, jasa, dan /atau pelayanan administratif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pemberian pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tersebut, diharapkan dapat diterima dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi.

Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya, mengharuskan pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik dan prima. Namun tak jarang muncul masalah terkait dengan pelayanan publik, diantaranya adalah ketidakpastian waktu, biaya dan cara pemberian pelayanan kepada masyarakat dan lain sebagainya yang menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan kepuasan sehingga menjadikan kualitas pelayanan dikatakan buruk.

Pasalnya, pelayanan adalah tugas utama pemerintah negara sebagai para pejabat aparatur pemerintahan yang berkewajiban memberikan pelayanan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Maka sangat diperlukan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian layanan kepada masyarakat dalam segala aspek. Dalam hal ini, inovasi adalah kunci jawaban dai persoalan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan perihal tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur Negara sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Tugas ini secara jelas telah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat yang berbunyi : Melindungi Segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti yang dikatakan Moenir (2001;IX) “Pelayanan umum dan hak dasar warga Negara dan hak asasi saling berkaitan tidak terpisahkan satu sama lain”. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sarundajang (1996:16) bahwa “Pemerintah memiliki fungsi umum pemerintahannya itu Fungsi Pengaturan (Regulation) dan Fungsi Pelayanan (Service) “.

Sebenarnya, jauh sebelum pandemi, pemerintah telah menerapkan digitalisasi dalam proses layanan publik, yang dikenal dengan e-government. Berbagai regulasi dibuat agar digitalisasi pelayanan publik di Indonesia bisa diimplementasikan secara optimal untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik agar mampu menjadi solusi bagi peningkatan kualitas dalam melayani masyarakat.

Kecamatan Karanganyar adalah salah satu wilayah di Kabupaten Karanganyar yang termasuk kecamatan kota. Dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menetapkan bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik harus mempertimbangkan kesamaan hak, perlakuan yang sama/tidak diskriminatif serta fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Disaat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini selain dilakukan penerapan protokol

kesehatan dalam pelayanan juga dilakukan proses survey pelayanan dan edukasi publik melalui tautan dan media sosial yang sudah disiapkan. Dengan survey ini mampu menunjukkan pola kepuasan layanan yang diberikan oleh Kecamatan Karanganyar sehingga hasil dari survey tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan edukasi bagi masyarakat serta para pelaku pelayanan.

Dampak yang dapat dilihat dari kegiatan tersebut adalah memberikan kemudahan untuk mendata pengunjung yang mendapatkan pelayanan di Kecamatan Karanganyar serta dapat menjadi tolak ukur untuk mencapai standar pelayanan publik yang lebih baik di Kecamatan Karanganyar.

Maka dari itu kami sebagai pelayanan masyarakat di Kecamatan Karanganyar menerapkan inovasi “Informasi Pelayanan dan Edukasi Publik Melalui Media Digital”

IDE INOVATIF

Tujuan inovasi Kecamatan Karanganyar yang berjudul “Informasi Pelayanan dan Edukasi Publik Melalui Media Digital” adalah :

1. Dengan diadakannya penerapan protokol kesehatan Covid-19 untuk memastikan bahwa proses pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski ditengah ancaman penyebaran covid-19. Sedangkan survey dan edukasi pelayanan publik ini untuk memastikan bahwa proses dan hasil pelayanan memberikan manfaat yang adil, mudah dan cepat bagi seluruh kelompok masyarakat yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 25 Pasal 21 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sehingga dalam penyelenggara pelayanan dapat memberikan layanan kepada masyarakat wajib untuk memenuhi standar pelayanan publik.
2. Dapat memberikan edukasi kepada masyarakat melalui lisan dan media sosial Kecamatan Karanganyar bagaimana proses pelayanan di Kecamatan Karanganyar untuk setiap jenis layanan yang tersedia, sehingga masyarakat memahami dan melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku. Kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Karanganyar sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.
3. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan hasil pengembangan ini memberikan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat dan pemerintah guna memberikan pelayanan publik yang baik.

Informasi Pelayanan dan Edukasi Publik selaras dengan kondisi yang sedang terjadi pada masa ini. Dengan adanya inovasi ini sektor pemerintahan terutama bagian pelayanan publik harus siap dan mengatur strategi dengan menggunakan sistem informasi dan edukasi melalui media digital (media sosial) agar tetap melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan prosedur dan SOP yang ditetapkan oleh Kecamatan Karanganyar. Mengingat pelayanan publik ini sangat riskan jika ada kekeliruan terhadap berkas ataupun prosedur sehingga melalui inovasi ini diharapkan dapat melayani masyarakat dengan maksimal sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar guna menciptakan pelayanan yang mudah, cepat dan terintegritas.

SIGNIFIKANSI

Informasi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu lembaga pemerintah yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Pelayanan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kegiatan pelayanan Informasi Publik di Kecamatan Karanganyar dimulai dengan pengumpulan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat. Proses pengumpulan Informasi Publik melalui mekanisme uji konsekuensi dengan melibatkan PPID unit kerja pemerintah tersebut. Dengan diberlakukannya informasi pelayanan publik ini didukung dengan adanya media sosial yang diharapkan dapat meningkatkan proses pelayanan dan sosialisasi edukasi terhadap masyarakat. Karena dengan edukasi ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat sebelum mengajukan pelayanan, sebagai contoh masyarakat dapat membuka media sosial Kecamatan Karanganyar terlebih dahulu sebelum datang langsung ke kantor. Masyarakat tidak perlu bolak-balik mengambil berkas karena sudah mengetahui syarat-syarat melalui media sosial sehingga masyarakat dapat langsung menjalankan pelayanan sesuai prosedur.

Dampak positif bagi masyarakat dalam inovasi ini adalah :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya media sosial pada jaman sekarang.
2. Mempercepat proses pelayanan yang dilakukan di Kecamatan Karanganyar.
3. Masyarakat dapat melakukan penilaian mengenai standar pelayanan di Kecamatan Karanganyar secara mandiri melalui tautan yang sudah disediakan oleh petugas.

KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN (TPB)

Kecamatan Karanganyar meningkatkan kualitas pelayanan dengan memegang jargon “Happy Working To Excellent Service”. Dengan jargon ini dapat menjadi acuan bagi karyawan-karyawati di Kecamatan Karanganyar agar dapat melayani konsumen dengan pelayanan prima. Dalam hal ini inovasi yang diberikan untuk menunjang Informasi Pelayanan dan Edukasi Publik Melalui Media Digital meliputi :

1. Cepat

Dalam pelaksanaan inovasi ini media digital dapat mempercepat penyebaran informasi dan edukasi pelayanan masyarakat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi secara detail melalui media sosial Kecamatan Karanganyar maupun Call Center Whatsapp.

2. Mudah

Bisa dikatakan mudah karena masyarakat bisa langsung mengakses di media sosial Kecamatan Karanganyar atau Whatsapp langsung melalui nomor admin yang sudah tersedia sehingga masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan operator pelayanan.

3. Terintegritas

Pelayan masyarakat yang ada di Kecamatan Karanganyar didukung dengan SDM yang jujur, berkarakter, mempertahankan prinsip dan tidak korupsi.

4. Efektif

Kegiatan ini bisa dikatakan efektif karena dengan pengembangan digital ini dapat meningkatkan proses pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.

ADAPTABILITAS

Inovasi ini bukan inovasi yang langka dan mudah untuk direplika di OPD lain, namun dengan inovasi ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui prosedur pelayanan dan juga mendorong peningkatan pelayanan di OPD tersebut. Walaupun demikian dalam mereplika inovasi ini tergantung kebijakan OPD masing-masing karena disetiap OPD mempunyai standart peralatan dan teknologi yang digunakan, personil yang disiapkan, dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Terpenting setiap OPD memiliki permasalahan pelayanan masing-masing. Namun masalah pelayanan hampir sama seperti masalah layanan aduan, persyaratan maupun prosedur pelayanan apalagi untuk daerah pedesaan yang sering mengabaikan masalah surat menyurat. Tidak semua masyarakat memahami masalah pelayanan publik, sebagian besar masyarakat hanya ingin terima jadi. Sudah menjadi rahasia umum masyarakat jaman sekarang terkadang minim kesadaran dan kepedulian dalam menjalankan prosedur pelayanan dan kedisiplinan administrasi sangat kurang.

KEBERLANJUTAN

Program ini diharapkan dapat dilaksanakan berkelanjutan. Sebab dalam proses pelaksanaan pelayanan publik dibutuhkan kesigapan dan keramahan petugas. Seperti halnya inovasi yang ditetapkan yaitu “ Informasi Pelayanan dan Edukasi Publik Melalui Media Digital ” semua karyawan-karyawati diharapkan dapat melayani kosumen dengan pelayanan prima dengan mencipatakan pelayanan yang aman, cepat dan efektif dapat menjadikan pedoman untuk proses pelayanan berkelanjutan.

Dalam penerapan inovasi ini menggunakan sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber daya keuangan ;


Sumber daya keuangan berasal dari dana APBD Kabupaten Karanganyar.

2. Sumber daya manusia ;

Sumber daya manusia yang terdapat pada pelayanan Kecamatan Karanganyar terdiri lima Seksi dan dua Sub Bagian yang berjumlah orang terdiri dari 9 Struktural, 3 Staff dan 27 THL.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGANYAR

STRUKTUR PEMERINTAHAN KECAMATAN KARANGANYAR



Inovasi ini sampai sekarang masih terus dijalankan dengan cara menggerakkan seluruh sumber daya manusia yang ada melalui koordinasi, evaluasi, monitoring dan didukung sumber daya keuangan berupa anggaran.

Dilihat dari aspek social inovasi ini sangat membantu masyarakat dalam pelayanan publik tanpa harus takut akan proses dan prosedur yang sudah diterapkan, karena dengan media digital dapat meningkatkan keterbukaan terhadap publik mengenai jenis pelayanan, prosedur pelayanan dan tidak dipungut biaya apapun. Sehingga masyarakat masih tetap mendapatkan pelayanan yang baik dan efektif.

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan cara memberikan survey standar kepuasan masyarakat secara terbuka melalui link tautan (<https://eskm.karanganyarkab.go.id/kuesioner/40>) kepada masyarakat mengenai pelayanan di Kecamatan Karanganyar dan bimbingan teknis dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Masyarakat dapat mengisi langsung form yang terdapat dari link tautan tersebut. Kuisisioner yang dibagikan berisikan tentang penilaian pelayanan, kritik dan saran.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan dapat diketahui dampak yang terjadi adalah :



1. Masyarakat merespon positif terhadap program inovasi pelayanan publik ini karena dapat mempermudah masyarakat untuk mencari informasi mengenai jenis dan prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan Karanganyar.
2. Dengan adanya survey kepuasan masyarakat dapat menjadikan dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Karanganyar.
3. Petugas pelayanan yang disiapkan mempunyai kemampuan SDM yang baik dan berintegritas untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang berlaku.







Gambaran sebelum dan sesudah Inovasi dilaksanakan :


| Sebelum Inovasi | Sesudah Inovasi |
|---|--|
| Masyarakat datang secara bergerombol untuk mendapatkan informasi pelayanan. | Dengan media digital masyarakat dapat membuka media sosial Kecamatan Karanganyar untuk mengetahui informasi terbaru mengenai jenis dan prosedur pelayanan. |
| Kurangnya perhatian pemerintah terutama masalah anggaran untuk menunjang kebutuhan inovasi ini. | Pemerintah sudah menganggarkan untuk kegiatan inovasi ini agar dapat berkembang disetiap tahunnya. |
| Anggapan masyarakat petugas pelayanan galak atau tidak ramah. | Petugas selalu melayani dengan sepenuh hati dengan sigap, ramah dan efektif. |
| Belum Adanya tempat pengaduan jika terjadi komplain dari masyarakat. | Masyarakat bisa langsung mengakses link tautan form survey kepuasan masyarakat (https://eskm.karanganyarkab.go.id/kuesioner/40) sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian, kritik, dan saran secara langsung mengenai proses pelayanan atau datang langsung ke kantor Kecamatan Karanganyar. |

Dari gambaran inovasi diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Informasi Pelayanan dan Edukasi Publik Melalui Media Digital dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Karanganyar. Perubahan ini dari sebelum inovasi dan sesudah inovasi didasari dengan Standart Operasional Pelayanan yang ada di Kecamatan Karanganyar seperti gambar dibawah ini :

Lampiran II : Keputusan Camat Karanganyar
Nomor : 067/23 Tahun 2021
Tanggal : 1 April 2021

| | | |
|---|---|---|
|  PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR Jl. Lawu Karanganyar Telp. (0271) 495030 Faks. - Kode Pos 57711 | Nomor SOP | 02/ SOP/KRA/IV/2021 |
| | Tanggal Pembuatan | 01 April 2021 |
| | Tanggal Revisi | - |
| | Tanggal Efektif | 01 April 2021 |
| | Disahkan oleh |  Plt. CAMAT KARANGANYAR JAMIL, S. Sos., MM. Pembina NIP. 19631010 199001 1 001 |
| Nama SOP | Pelayanan Permohonan Informasi Publik Yang Datang Langsung | |
| Dasar Hukum: | Kualifikasi Pelaksana: | |
| 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang 3. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 4. Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | 1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan 2. Memiliki pengetahuan tentang ketugasan seksi di kecamatan khususnya terkait dengan data 3. Memiliki kemampuan melaksanakan koordinasi antar seksi yang ada 4. Memiliki kemampuan untuk pengolahan data sederhana 5. Mengetahui tugas fungsi dan mekanisme pembuatan laporan | |
| Keterkaitan: SOP Pelayanan Surat Keluar | Peralatan / Perlengkapan Kantor: | |
| | 1. Komputer dengan koneksi internet 2. ATK 3. Printer | |
| Peringatan: Jika pelayanan permohonan informasi tidak sesuai dengan SOP, dapat mengakibatkan terjadinya sengketa informasi. | Pencatatan dan Pendataan: | |
| | 1. Setiap pemohon informasi dicatat dalam register permohonan informasi publik 2. Formulir permohonan informasi wajib diisi 3. Dalam memberikan informasi petugas wajib berpedoman pada Daftar Informasi yang dikucualikan | |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|---|---|---|---|--|----------|---|---|
| | | Kasi Yanum | Kasubag Umpeg | PPID Pembantu | Persyaratan | Waktu | Output | |
| 1. | Memberikan formulir permohonan informasi sebanyak rangkap 2 untuk diisi oleh pemohon |  | | | Formulir | 2 menit | Formulir permohonan informasi publik | |
| 2. | Menerima formulir dan mencatat data pemohon serta informasi publik yang diminta pada register permohonan informasi publik |  | | | Formulir Register | 4 menit | Formulir permohonan informasi publik yang telah diisi | |
| 3. | Memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik |  | | | Bukti penerimaan permohonan | 2 menit | Tanda terima permohonan informasi publik | |
| 4. | Memverifikasi informasi yang dimohon untuk mengetahui sumber informasi | | |  | Data informasi yang dimohon sesuai formulir yang telah diisi | 15 menit | Informasi yang dapat diberikan dan yang tidak dapat diberikan | a. Apabila petugas menguasai informasi yang dimohonkan maka informasi dapat langsung disampaikan kepada pemohon tanpa melalui proses koordinasi PPID Pembantu b. Apabila informasi yang dimohon sudah tersedia di website Kecamatan Karanganyar atau Kabupaten Karanganyar, maka petugas langsung menginformasikan kepada pemohon untuk mengakses informasi melalui website tersebut |
| 5. | Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon mengenai informasi yang dapat diberikan dan tidak dapat diberikan beserta alasannya |  |  | | Form surat pemberitahuan tertulis | 5 menit | Surat pemberitahuan | Diberikan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan informasi publik diterima |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|----------|---------------------|---|
| 6. | Menyampaikan informasi yang diminta kepada pemohon sesuai cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon |  | | | Dokumen informasi yang diminta (hardcopy/softcopy) | 30 menit | Surat pemberitahuan | c. Lama pemberian informasi tergantung pada materi dan cara penyampaian yang diminta pemohon (maksimal 10 hari kerja) d. Jika informasi yang diminta tidak dikuasai oleh PPID pembantu maka permohonan informasi ditolak dengan surat tentang penolakan pemohonan / catatan pada formulir permohonan |
|----|--|---|--|--|--|----------|---------------------|---|

KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Pihak-pihak yang terlibat dalam Inovasi Informasi Pelayanan dan Edukasi Publik Melalui Media Digital di Kecamatan Karanganyar adalah :

1. Bupati Karanganyar, selaku pelindung memiliki peran :
Memberikan dukungan secara moril kepada petugas dan masyarakat yang terlibat dalam inovasi.
Memberikan dukungan materil berupa penyediaan anggaran dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan inovasi.
2. Camat dan seluruh staff di Kecamatan Karanganyar berperan menyusun perencanaan kegiatan, penyusun strategi pelaksanaan, perencanaan, pengajuan anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi.
3. Masyarakat yang ikut menyukseskan penyelenggaraan inovasi ini.

Karanganyar, 1 September 2022

CAMAT KARANGANYAR



BAGUS TRI SARJONO, S.TP. M.Si

Pembina

NIP. 19650412 198811 1 001

LAMPIRAN

1. FORM LINK SKM (<https://eskm.karanganyarkab.go.id/kuesioner/40>)


The screenshot shows a web browser displaying a survey form. The title is "SURVEY PELAYANAN KECAMATAN KARANGANYAR" and the sub-header is "KECAMATAN KARANGANYAR". The form is divided into two main sections:

- I. DATA MASYARAKAT (RESPONDEN)**: This section contains four input fields:
 - Umur: A text input field.
 - Jenis Kelamin: Radio buttons for "Laki-laki" and "Perempuan".
 - Pendidikan: A dropdown menu labeled "Pilih pendidikan".
 - Pekerjaan Utama: A dropdown menu labeled "Pilih pekerjaan".
- II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN**: This section contains two questions with radio button options:
 - Question 1: "Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya? ^(U1)" with options: "Tidak sesuai", "Kurang sesuai", "Sesuai".
 - Question 2: "Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini? ^(U2)" with options: "Tidak mudah", "Kurang mudah", "Mudah".

Form Survey Kepuasan Masyarakat ini terdapat delapan point penilaian tentang pelayanan yang diberikan di Kecamatan Karanganyar. Dibawah sendiri dilengkapi form kritik dan saran, disitu masyarakat dapat menuliskan segala bentuk saran maupun kritikan bagaimana baik buruknya pelayanan yang ada disini. Form ini akan dievaluasi per satu semester guna meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di Kecamatan Karanganyar baik itu SDM maupun teknisnya.

2. Media Sosial Kecamatan Karanganyar

a. Instagram



Instagram ini digunakan untuk mengupdate kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karanganyar baik internal maupun eksternal. Tujuannya untuk meningkatkan kegiatan PPID lembaga pemerintah serta membangun keterbukaan terhadap publik mengenai kegiatan yang dilaksanakan camat maupun karyawan-karyawati Kecamatan Karanganyar. Di instagram ini juga memuat informasi-informasi pelayanan publik dan juga menjadi tempat aduan masyarakat melalui direct message.

b. Call Center



Call Center di Kecamatan Karanganyar dilayani hari Senin sampai Jumat pada jam kerja. Untuk pelayanan masyarakat bisa langsung menghubungi nomer Whatsapp karena disitu berhubungan langsung dengan operator yang menangani misalnya, ada masyarakat membuat KK berkas ditinggal di Kecamatan Karanganyar melalui whatsapp tersebut masyarakat bisa kontak langsung menghubungi nomor tersebut untuk memastikan KK sudah diambil atau belum. Atau bisa juga melakukan pengaduan melalui nomer Whatsapp tersebut, telfon kantor atau medsos.